

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan adalah salah satu instansi pemerintah di Kota Pekalongan yang bertanggung-jawab untuk mengelola pendapatan daerah terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah. BPKAD Kota Pekalongan ini juga memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengelolaan retribusi dan pajak daerah dapat berjalan dengan lancar dan efisien agar mendukung proses pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pekalongan.

Penulisan Tugas Akhir pada Bab II ini akan membahas tentang Gambaran Umum Instansi yang mencakup Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Lokasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Visi dan Misi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Logo Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, serta Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan. Penulis akan menguraikan secara rinci dalam sub-bab berikut:

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan instansi kerja pemerintah pertama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Awalnya, instansi ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Namun, setelah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kelembagaan Daerah di Kota Pekalongan, maka DPPKAD mengubah nama instansi menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD).

Setelah itu, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kelembagaan Daerah di Kota Pekalongan, revisi kedua Peraturan Daerah tersebut akan terjadi perubahan nama instansi pemerintah yang sebelumnya merupakan Badan Keuangan Daerah (BKD) kini resmi telah berganti nama menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan daerah termasuk mengelola pendapatan, pengeluaran, serta aset daerah. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing bidang tersebut memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan berperan juga untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan digunakan secara efisien.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan telah meraih berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam mengelola keuangan dan aset daerah. salah satu penghargaan adalah Penghargaan APBD Award pada Tahun 2024, diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Selain itu, terdapat Penghargaan Terbaik III atas Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 untuk lingkup KPPN Pekalongan.

2.2 Lokasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan terletak di pusat kota sehingga memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Adapun lokasi dari BPKAD Kota Pekalongan akan dirinci, sebagai berikut:

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 44, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111
Telepon : (0285) 429451
Fax : (0285) 424061
Email : bkd.kotapkl@gmail.com
Instagram : bpkad.kotapkl
Website : bakeuda.pekalongankota.go.id

2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan memiliki visi dan misi yang berguna untuk menunjang keberhasilan. Berikut visi dan misi dari BPKAD Kota Pekalongan akan diuraikan, sebagai berikut:

2.3.1 Visi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Visi dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan memiliki nilai religius”. Visi tersebut lebih menegaskan pada ketiga nilai utama yaitu kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta integrasi nilai-nilai religius dalam pelayanan publik. Dari visi yang telah dibuat diharapkan masyarakat kota pekalongan agar mampu mengikuti zaman tetapi juga tidak menyimpang dari nilai-nilai religius dan tetap melestarikan budaya yang ada di kota pekalongan.

Upaya mewujudkan visi tersebut instansi ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor. Melalui kerjasama dan peran aktif dari berbagai pihak sangat diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Hasil dari pendapatan daerah akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota pekalongan.

2.3.2 Misi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Dalam mewujudkan visi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka BPKAD Kota Pekalongan memiliki misi yang berfungsi sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun misi dari BPKAD Kota Pekalongan, antara lain:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai religius, memiliki kompetensi, dan produktif untuk menghadapi tantangan di era perubahan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai religius dan moral dalam kurikulum pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter sumber daya manusia di Kota Pekalongan.
2. Menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan agar menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan dengan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di kota pekalongan serta menyediakan fasilitas yang memadai sehingga dapat berguna untuk masyarakat.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berfokus pada potensi lokal. Pemerintah harus memaksimalkan kreativitas masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki untuk dijadikan sebagai modal utama mencapai keberhasilan.
5. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta membangun kehidupan masyarakat yang berakhlak baik. Pemerintah akan mengembangkan program pendidikan sekolah yang berbasis budaya dan kearifan lokal, mengadakan program untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta pemerintah dapat mengadakan festival/acara budaya.

6. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Pemerintah dapat melakukan prinsip-prinsip akuntabilitas berfokus pada integritas dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil.

2.4 Logo Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan memiliki logo yang sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Logo Kota Pekalongan

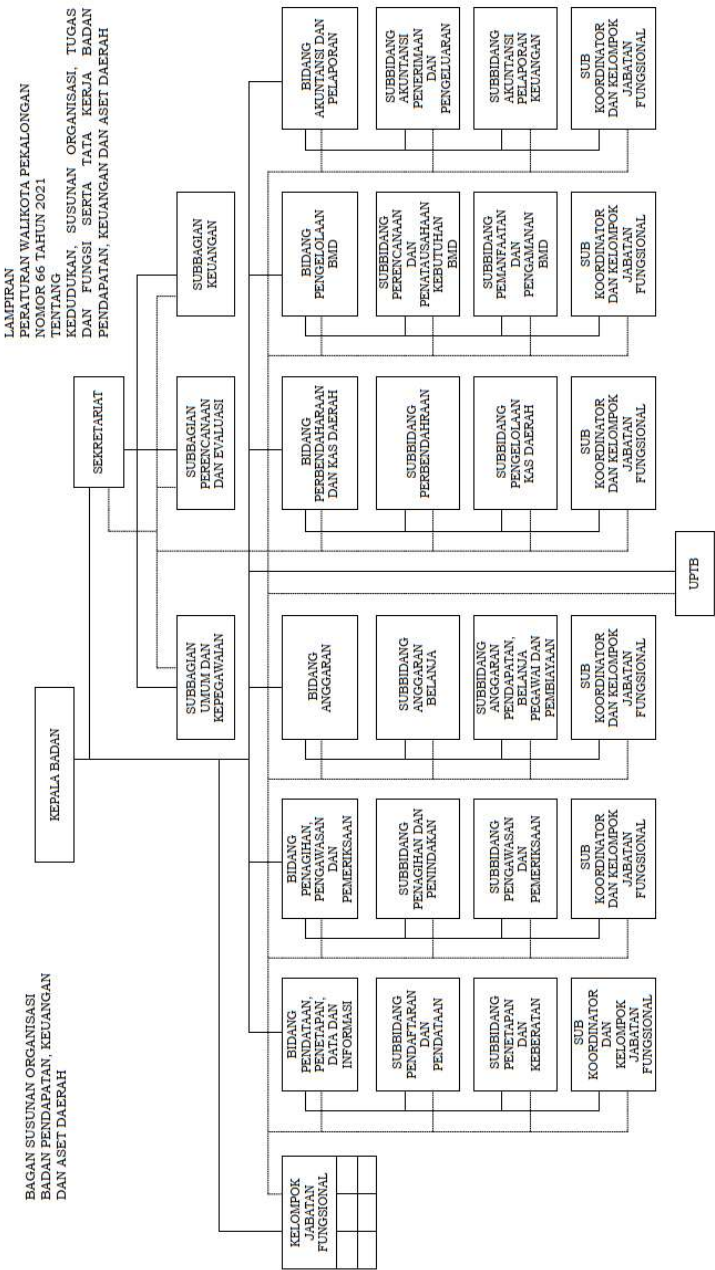
*Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan (2025)*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan, logo ini mengandung empat elemen yang memiliki makna tertentu. Makna dari empat elemen dalam Logo Daerah Kota Pekalongan, akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Pertama: Warna Dasar Kuning Emas Muda sebagai lambang sejahtera, berisi lukisan “Canting” melambangkan “Kota Batik”. Pada ujung canting berwarna merah sebagai lambang hidup, dan gagang canting tersebut berwarna hijau daun padi sebagai lambang kesejahteraan.
2. Bagian Kedua: Motif “Batik Jlamprang” melambangkan “Seni Batik”. Batik Jlamprang merupakan salah satu motif batik tradisional yang terkenal di Kota Pekalongan.
3. Bagian Ketiga: Warna Dasar Biru yang menggambarkan “Laut” dengan berisi tiga ikan berwarna putih perak yang menggambarkan *trias politika*, di dalam jaring berwarna hitam yang menggambarkan sejarah pertumbuhan asal mula Kota Pekalongan karena digunakan sebagai tempat penangkapan ikan laut.
4. Bagian Keempat: Perisai Bertajuk lukisan Benteng sebagai lambang kota Pekalongan dengan lima menara melambangkan Pancasila, salah satu diantaranya yang tengah merupakan pintu gerbang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain, menggambarkan adanya 1 sila yang menonjol yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti penduduknya beribadah. Benteng berwarna hitam batu sebagai lambang kekuatan.

2.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekalongan disusun sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan. Berikut susunan organisasi BPKAD Kota Pekalongan:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekalongan

Sumber: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021

Susunan organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan ditetapkan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai berbagai unit didalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara sistematis. Berikut ini adalah susunan organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

Sekretariat terdapat beberapa subbagian untuk dapat merencanakan semua kegiatan dengan lancar dan efisien. Berikut ini merupakan subbagian dari Sekretariat:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendataan, Penetapan Data, dan Informasi

Bidang Pendataan, Penetapan Data, dan Informasi berperan dalam mengumpulkan data, mengolah data yang akurat, dan data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan berperan dalam menjamin kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran mereka. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
- b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran berperan dalam menyusun dan memastikan bahwa semua anggaran digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Anggaran Belanja;
- b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai, dan Pembiayaan.

6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berperan dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung kegiatan operasional dan berbagai program pembangunan daerah. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Perbendaharaan;
- b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan berperan dalam mencatat laporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
- b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.

8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berperan dalam memelihara semua aset daerah guna memastikan pemanfaatan secara optimal terhadap barang milik daerah. Bidang ini terdiri dari beberapa subbidang, antara lain:

- a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD;
- b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.

9. UPTB: dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional

2.6 Tugas dan wewenang Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan. Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, antara lain:

2.6.1 Kepala Badan

Kepala Badan merupakan seorang pimpinan yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang mencakup kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat memiliki tanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian, mengelola administrasi keuangan, evaluasi pelaporan kinerja, koordinasi untuk perencanaan program, dan mendukung kelancaran semua kegiatan guna menunjang visi dan misi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan. Dalam sekretariat terdapat beberapa subbagian yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda, subbagian tersebut antara lain:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat. Subbagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasi program kerja;
- 2) Menyusun evaluasi capaian program kerja dan pelaporan capaian kinerja;
- 3) Mengembangkan profil perangkat daerah;

- 4) Melakukan pengelolaan data informasi:
- 5) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat. Subbagian keuangan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan mengkoordinasi anggaran;
- 2) Menyusun capaian kinerja keuangan;
- 3) Melakukan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan dalam menyusun laporan keuangan;
- 4) Menyusun strategi untuk menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan dengan hasil pemeriksaan;
- 5) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait tanggung jawabnya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja;
- 2) Mengelola kegiatan administrasi umum dan mengelola barang milik daerah;
- 3) Mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan kepegawaian;
- 4) Menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 5) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.3 Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi

Bidang pendataan, penetapan, data dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang pendataan, penetapan, data dan informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, mengelola data dan informasi, serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Susunan organisasi Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi terdiri dari:

a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang pendaftaran dan pendataan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terkait dengan daftar wajib pajak;
- 3) Menyusun laporan periodik data objek dan wajib pajak;
- 4) Melaporkan monitoring kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah serta retribusi daerah;
- 5) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Penetapan dan Keberatan

Subbidang Penetapan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi. Subbidang Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja;
- 2) Membuat kebijakan serta perumusan usulan keputusan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Menyusun laporan periodik verifikasi data, penetapan, dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 4) Menjalankan monitoring kegiatan penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.4 Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penagihan dan pelaporan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak. Susunan organisasi Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan terdiri dari:

a. Subbidang Penagihan dan Penindakan

Subbidang penagihan dan penindakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan. Subbidang penagihan dan penindakan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja serta menyusun kebijakan bidang penagihan dan penindakan;
- 2) Melakukan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Menjalankan penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban pembayaran pajak;
- 4) Menyusun usulan pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, serta penundaan jatuh tempo untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Menyusun usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan. Subbidang pengawasan dan pemeriksaan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja serta menyusun kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- 2) Melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak;
- 3) Mengidentifikasi pelanggaran perpajakan daerah;
- 4) Membuat strategi untuk menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan dengan hasil pemeriksaan;
- 5) Melaksanakan proses pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi dan pemeriksaan untuk penghapusan NPWPD;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.5 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas untuk merencanakan penyusunan program kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan program kegiatan dalam bidang anggaran. Susunan organisasi Bidang Anggaran terdiri dari:

a. Subbidang Anggaran Belanja

Subbidang Anggaran Belanja dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Subbidang Anggaran Belanja mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang anggaran belanja;
- 2) Membuat anggaran belanja daerah selain belanja pegawai;

- 3) Membuat rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta membuat regulasi rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 4) Melakukan publikasi terkait dengan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 5) Melakukan verifikasi rencana anggaran belanja yang telah diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai, dan Pembiayaan

Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai, dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai, dan Pembiayaan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja serta menyusun kebijakan bidang anggaran pendapatan, belanja pegawai, dan pembiayaan;
- 2) Membuat regulasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai, dan pembiayaan;
- 3) Melakukan verifikasi rencana anggaran pendapatan dan belanja pegawai yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah;
- 4) Menyusun rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana kerja perubahan anggaran, dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
- 5) Melakukan pengembangan yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai, dan pembiayaan;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan mengelola kas daerah. Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

a. Subbidang Perbendaharaan

Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang perbendaharaan;
- 2) Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM;
- 3) Mengelola daftar gaji pegawai negeri sipil untuk pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai;
- 4) Mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melakukan proses penerbitan SKPP;
- 5) Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 bagi pegawai negeri sipil;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang pengelolaan kas daerah;

- 2) Mengelola kas daerah, administrasi pembiayaan daerah, dan mengoptimalisasikan penempatan uang daerah;
- 3) Melakukan penerbitan SPD dan SP2D;
- 4) Melakukan proses restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 5) Memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/lembaga keuangan lainnya;
- 6) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.7 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, serta evaluasi laporan keuangan. Susunan organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 3) Memantau pencatatan penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran serta memantau atas posting penerimaan dan pengeluaran;
- 4) Menganalisis realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);

- 5) Membuat laporan realisasi APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan);
- 6) Sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- 7) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan

Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang akuntansi pelaporan keuangan;
- 2) Membuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas;
- 3) Membuat rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Melakukan finalisasi dan publikasi peraturan daerah laporan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 5) Membuat statistik keuangan pemerintahan daerah;
- 6) Mengoreksi konsep naskah dinas akuntansi pelaporan keuangan;
- 7) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.8 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pengmaan BMD, serta penatausahaan BMD. Susunan

organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari:

a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD

Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang perencanaan dan penatausahaan kebutuhan BMD;
- 2) Membuat rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD, serta daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- 3) Menyusun standarisasi biaya dan harga pemerintah Kota Pekalongan;
- 4) Melakukan pendistribusian kendaraan dinas;
- 5) Menyusun laporan neraca BMD dan laporan barang persediaan;
- 6) Mengelola proses penghapusan barang milik daerah;
- 7) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program kerja dan menyusun kebijakan bidang pemanfaatan dan pemberdayaan BMD;
- 2) Pelaksanaan pemeliharaan gedung milik daerah;
- 3) Melakukan persiapan dokumen pengajuan usulan atas pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD;

- 5) Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
- 6) Melakukan identifikasi tanah dan bangunan;
- 7) Menganalisis, melaporkan, dan menilai hasil kinerja terkait dengan tanggung jawabnya.

2.6.9 UPTB

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis badan yang melakukan program operasional atau program penunjang tertentu. UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPTB memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi operasional yang telah direncanakan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.6.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok jabatan yang terdiri dari tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas berdasarkan dengan jenjang jabatannya. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas sebagai Sub Koordinator dan mengelola kegiatan fungsional berdasarkan ruang lingkup masing-masing.